



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA

DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

NO: 010/DFPA/IX/1439

**TENTANG BERLAKUNYA HUKUM MASJID
PADA MASJID PEMERINTAH,
MALL, PERUSAHAAN ATAU YANG SERUPA
(Bolehnya Beri'tikaf di Dalamnya)**

Latar Belakang Masalah

Masjid adalah tempat yang paling utama di muka bumi ini, dan tempat yang paling Allah *Ta'ala* cintai, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

Tempat di setiap negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya, dan tempat di setiap negeri yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya.¹

Karena itu keberadaan masjid bagi kehidupan ummat Islam sangat penting, yaitu sebagai tempat untuk menunaikan ibadah-ibadah praktis kepada Allah *Ta'ala*, terutama shalat lima waktu, Jum'at dan juga i'tikaf. Menyadari akan hal ini, banyak instansi, perusahaan atau pusat-pusat perbelanjaan yang memfasilitasi keinginan mereka dengan menjadikan sebagian dari tempat parkir, ruang

¹HR. Muslim no. 464

perkantoran, atau sebagian bangunan untuk menjadi tempat umat Islam mendirikan shalat.

Banyak kalangan yang mempertanyakan tentang status tempat-tempat tersebut, apakah diperlakukan layaknya masjid, sehingga ketika memasukinya disunnahkan untuk shalat tahiyatul masjid dan boleh i'tikaf dan haram jual beli di dalamnya atau tidak.

Model-model mushalla atau masjid perkantoran atau mall atau perusahaan.

Secara global, tempat-tempat yang dikondisikan untuk menunaikan sholat lima waktu di tempat-tempat tersebut dapat dibedakan menjadi dua model:

1. Model Pertama: Ruang shalat yang bersifat sementara.

Tempat-tempat semacam ini atau yang sering juga disebut sebagai mushalla, tidak dapat dianggap sebagai masjid, karena ini hanya bersifat sementara. Dengan demikian, bila pemilik gedung merubah tata ruang gedungnya, maka tempat tersebut akan dirubah fungsinya dan mushallanya akan dipindahkan ke ruangan lainnya. Demikian juga dengan area parkir perkantoran atau mall yang biasanya sering digunakan sebagai tempat shalat Jum'at, setelah shalat Jum'at selesai dilaksanakan maka tempat tersebut kembali pada fungsinya yang semula yaitu area parkir.

Tempat semacam ini serupa dengan mushalla yang ada dalam rumah rumah kita, karena pemiliknya tidak meniatkannya sebagai masjid dan juga tidak ditemukan indikator kuat yang menunjukkan adanya niat untuk mewakafkannya sebagai masjid. Dengan demikian tidak berlaku hukum-hukum masjid padanya.

Mahmud bin Ar Rabi' Al Anshari mengisahkan bahwa :

(أَنَّ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَوْمَ قَوْمِهِ وَهُوَ أَعْمَى ، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرٌ الْبَصَرِ ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَيَّنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ ؟ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

Dahulu sahabat 'Itban bin Malik biasa menjadi imam kaumnya sedangkan ia dalam kondisi buta. Dan pada suatu hari ia berkata kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: “Wahai Rasulullah, kadang kala terjadi malam yang sangat gelap dan banjir, sedangkan aku adalah seorang lelaki buta, karenanya hendaknya engkau mendirikan shalat di suatu tempat di rumahku untuk kemudian aku jadikan sebagai mushalla.” Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* datang, guna memenuhi permintaannya . Lalu beliau bertanya kepada sahabat 'Itban bin Malik: “Di tempat manakah engkau ingin agar aku mendirikan shalat?” Maka sahabat 'Itbaan bin Malik menunjuk satu tempat dari rumahnya, dan kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mendirikan shalat di dalamnya.²

Imam Ibnu Taimiyyah menyatakan: “Bila tempat tersebut tidak diperuntukkan sebagai masjid yang dipersiapkan sebagai tempat melaksanakan shalat lima waktu, dan tempat tersebut hanya sebatas fasilitas bangunan atau ruangan, maka tempat itu boleh dialihkan fungsi dengan dibangun fasilitas lain di atasnya. Sekedar membuat bentuk mihrab pada suatu bangunan tidak serta merta menjadikannya sebagai masjid”.³

²Muttafaqun 'alaihi

³ Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 31/7

Ucapan senada juga disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al Hambali: “Masjid-masjid semacam ini, tidak berlaku padanya sedikitpun dari hukum-hukum masjid yang berstatus wakaf. Sehingga tidak harus dijaga dari hal-hal najis, atau orang junub atau wanita haidh, ini adalah mazhab kami dan juga kebanyakan ahli fikih.”⁴

2. Model Kedua: **Bangunan atau ruangan yang bersifat permanen dan dibuka untuk umum.**

Untuk dapat mengetahui status tempat-tempat semacam ini, maka perlu dicermati dua kondisi berikut:

Kondisi pertama: Pemiliknya telah tegas-tegas menyatakan wakaf, maka tidak ada keraguan sedikitpun bahwa tempat tersebut berstatus sebagai masjid, sejalan dengan ikrar pemiliknya. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)

“Setiap amalan pastilah disertai dengan niat, dan setiap orang hanya akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang ia niatkan.”⁵

Kondisi kedua: Tidak ada ikrar wakaf, namun pemiliknya merestui penggunaan ruangan atau bangunan tersebut sebagai masjid atau mengizinkan masyarakat luas untuk menunaikan shalat lima waktu, merestui azan, dan iqamat dikumandangkan di dalamnya dan juga merestui pelaksanaan shalat jum’at di dalamnya.

Pada kondisi ini terjadi persilangan pendapat di kalangan ulama’ ahli fikih. Persilangan pendapat tersebut terjadi akibat dari perbedaan prinsip fikih masing-masing, apakah

⁴Fathul Bari 2/377, Ibnu Rajab

⁵HR. Bukhari no. 1

akad semisal jual beli, wakaf atau yang serupa dapat terjadi dengan tindakan semata atau harus diikrarkan secara lisan? Secara global ada dua pendapat dalam hal ini:

1. Pendapat pertama: **Wakaf tidak sah bila tanpa ikrar lisan yang tegas.**

Ini adalah pendapat yang dianut dalam mazhab Imam Syafi'i *rahimahullah* dan para pengikut beliau.

Imam An Nawawi berkata: Wakaf tidak sah kecuali dengan ucapan, karena wakaf adalah penyerahan hak kepemilikan atas fisik dan kegunaan suatu harta atau kegunaannya saja, sehingga serupa dengan berbagai akad yang bertujuan menyerah terimakan kepemilikan. Dan akad memerdekakan budak saja yang berketetapan hukum sangat kuat dan bersifat menular/menjalar (ke sekujur tubuh) tidak sah kecuali dengan ucapan (ikrar), maka wakaf lebih layak untuk tidak sah kecuali dengan ikrar lisan.⁶

2. Pendapat kedua: **Wakaf sah dengan tindakan.**

Ini adalah pendapat yang dianut dalam ketiga mazhab fikih lainnya, yaitu Al Hanafiyah, Al Malikiyah dan Al Hanabilah.⁷

Imam Ibnu Rajab berkata: Menurut Imam Ahmad dan mayoritas ulama' bila suatu masjid selalu dikumandangkan azan dan iqamat, dan masyarakat umum berkumpul menunaikan sholat di dalamnya, maka secara otomatis masjid tersebut berstatus sebagai masjid wakaf, dan keluar

⁶Ar Raudhah 4/482

⁷Al Bahru Ar Raiq oleh Ibnu Nujaim 5/268, dan Al Is'aaf Fi Ahkaami Al Auqaaf oleh At Tharabulsi 82, 'Iqdu Al Jawahir Ats Tsaminah oleh Ibnu Syas 3/965, Al Mughni oleh Ibnu Qudamah 8/190, Al Fatawa Al Kubra oleh Ibnu Taimiyah 5/425, dan As Syarhu Al Mumti' oleh Ibnu 'Utsaimiin 11/8

dari kepemilikan pemilik sebelumnya, walaupun ia tidak meniatkannya sebagai masjid seterusnya (selamanya) .

Abu Thalib menukilkan dari Imam Ahmad, bahwa beliau ditanya perihal orang yang membangun masjid di pekarangannya, dan ia mengumandangkan azan, dan kemudian mendirikan shalat berjamaah bersama masyarakat umum di dalamnya, sedangkan niatnya ketika membangun masjid tersebut dan membukanya untuk umum hanya sementara, sehingga ketika kelak ia mati, tanah tersebut kembali menjadi warisan?

Imam Ahmad menjawab: Bila ia telah mengizinkan masyarakat umum dan ia mengajak masyarakat umum untuk menunaikan shalat di dalamnya, maka masjid tersebut tidak bisa kembali lagi kepada kepemilikan pribadinya, dan niatnya yang seperti tersebut tidak ada artinya.

Lebih jauh Imam Ibnu Rajab menjelaskan bahwa niat orang tersebut agar masjid itu kembali dimiliki oleh ahli warisnya sepeninggal dirinya, serupa dengan niat membatasi masa belakunya wakaf, padahal yang namanya wakaf tidak dapat dibatasi, dan akan tetap bersifat permanen, sehingga niatnya membatasi tersebut sia sia.⁸

Syeikh Muhammad bin Sholeh Al ‘Utsaimin *rahimahullah* berkata: Ada tiga kemungkinan, pada tindakan orang yang membangun masjid di atas tanahnya atau menjadikan tanahnya sebagai pekuburan:

Kemungkinan pertama: Ia berniat menjadikannya masjid atau pekuburan, maka jadilah bangunan tersebut sebagai

⁸ Fathul Bari oleh Ibnu Rajab Al Hambali 2/379

masjid atau tanah tersebut sebagai pekuburan, dan tidak ada keraguan sedikitpun pada kondisi semacam ini.

Kemungkinan kedua: Ia meniatkan selain keduanya, misalnya ia meniatkan masjid atau kuburan tersebut hanya sementara, maka dalam kondisi ini Syeikhul Islam rahimahullah menegaskan bangunan atau tanah tersebut sah berstatus wakaf, walaupun niatnya tidak demikian, karena niatnya tersebut menyelisihi fakta. Orang yang dengan sengaja menjadikan tanahnya sebagai masjid, maka ia menyadari bahwa masjid akan bersifat permanen, maka bagaimana bisa diterima niatnya agar masjid tersebut tidak permanen?

Kemungkinan ketiga: Ia tidak berniat begini dan tidak pula begitu, maka tanpa ada keraguan sedikitpun secara otomatis keduanya berstatus wakaf.

Dalil pendapat kedua:

Dalil pertama: Tradisi masyarakat secara turun-temurun telah mengakui keabsahan wakaf dengan perbuatan.

Dalil kedua: Analogi atau kias terhadap jamuan untuk tamu, sebagaimana tuan rumah yang telah menyuguhkan hidangan, maka tamu boleh langsung menyantap hidangan tersebut walau tuan rumah tidak mempersilakannya dengan kata-kata.⁹

Adapun pemilik perusahaan atau mall yang sering kali beragama non Islam, maka hal itu tidak menghalangi keabsahan wakafnya, karena kekufuran seseorang hanya menghalangi diterimanya amalannya di akhirat, akan tetapi di dunia amal kebajikannya tetap sah. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

⁹ Al Mughni oleh Ibnu Qudamah 8/190

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَىٰ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَىٰ بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّىٰ إِذَا أَفْضَىٰ إِلَى الْآخِرَةِ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَىٰ بِهَا) أخرجہ مسلم.

“Sesungguhnya Allah tidaklah mendholimi seorang mukmin walau hanya satu kebajikan saja yang pernah ia amalkan. Di dunia ia mendapatkan imbalannya dan juga imbalannya di akhirat. Adapun orang kafir, maka dengan kebajikan yang ia amalkan, akan mendapat imbalannya di dunia, sehingga bila kelak ia dibangkitkan di akhirat, tidak lagi tersisa sedikitpun kebajikan yang ia dapatkan imbalannya.”¹⁰

Dan secara prinsip dasar, wakaf adalah salah satu bentuk tindakan hukum pada harta kekayaan yang dimiliki seseorang, dan orang kafir secara hukum syari’at dianggap memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum atas seluruh kekayaan yang ia miliki, baik dengan cara memperjualbelikannya atau medermakannya dengan cara sedekah, hadiah, atau wakaf.

Namun perlu digarisbawahi bahwa ketentuan hukum ini berlaku bila tidak ada indikasi-indikasi yang menandakan adanya tujuan buruk dari wakaf yang ia berikan. Bila ditemukan indikasi-indikasi buruk semisal memecah belah jamaah masjid yang sudah ada, atau tujuan pendangkalan akidah atau penyebaran pemahaman menyimpang melalui para penceramah bayaran, maka masjid tersebut dapat dianggap sebagai masjid *dhirar*, sebagaimana yang ditegaskan pada ayat berikut:

¹⁰HR. Muslim no. 2808

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ {107} لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا

“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya.” (At Taubah 107-108)

Syarat *At Ta'bid* (Bersifat Selama-lamanya) Dalam Wakaf

Di kalangan ulama' ahli fikih juga telah terjadi perselisihan tentang wakaf yang bersifat sementara atau dibatasi hanya berlaku dalam tempo waktu tertentu. Secara garis besar ada dua pendapat di kalangan mereka tentang masalah ini:

Pendapat pertama: Wakaf yang dibatasi dengan tempo tertentu tidak sah, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama', di antaranya Imam Muhammad bin Hasan As Syaibani Al Hanafi, As Syafi'i dan Al Hanbali.¹¹

Ada beberapa dalil yang mereka utarakan untuk mendukung pendapat ini, diantaranya ialah:

1. Kisah wakaf sahabat Umar bin Al Khatthab *radhiyallahu 'anhu* berikut:

11. Al Is'af Fi Ahkami Al Auqaf oleh Al Khashaf 18, Al Mabsuth oleh As Sarakhsi 12/70, As Syarhu Al Kabir oleh Ar Rafi'i 8/266, Al Mughni oleh Ibnu Qudamah 8/217.

Di saat beliau mendapatkan bagian sebidang tanah di negeri Khaibar, beliau datang kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* untuk memohon saran perihal tindakan yang sepatutnya ia lakukan pada tanah tersebut. Beliau berkata: “Wahai Rasulullah, aku mendapat sebidang tanah di negeri Khaibar, tiada aku pernah mendapatkan harta yang lebih berharga dibandingkan, maka apa saranmu kepadaku?” Beliau menjawab:

إن شئت حبست أصلها, وتصدق بها, فتصدق بها عمر أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث

“Kalau engkau mau, maka engkau dapat menahan fisiknya dan menyedekahkan hasilnya (mewakafkannya).” Maka segera sahabat Umar menyedekahkan hasil lahan tersebut dengan catatan lahannya tidak diperjualbelikan, tidak pula dihibahkan dan tidak pula untuk diwarisi.¹²

Hadits ini dengan jelas menjadi petunjuk bahwa wakaf bersifat permanen, karena tidak dapat diperjualbelikan, atau dihibahkan atau diwarisi.

Namun pendalilan ini kurang tepat, karena hadits ini hanya berkaitan dengan kasus wakaf sahabat Umar *radhiyallahu ‘anhu* dan tidak dapat dijadikan dalil atau kaedah yang bersifat umum pada semua kasus wakaf.

2. Hadits sahabat Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* berikut, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

¹²HR. Bukhari no. 2586

“Bila seorang anak Adam meninggal dunia, maka pahala seluruh amalannya terputus, kecuali dari tiga amalan: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang senantiasa mendoakan untuknya.”¹³

Dan bila wakaf tidak bersifat permanen, maka tidak dapat disebut sebagai sedekah jariyah.

Sekilas dalil dan pendalilan di atas cukup kuat, namun demikian tetap saja hadits di atas bukanlah teks yang tegas melarang wakaf yang bersifat sementara atau tidak permanen. Terlebih lagi, sifat permanen suatu benda bersifat relatif. Bahkan seperti bangunan masjid dan lainnya, walau mampu bertahan hingga puluhan bahkan mungkin ratusan tahun, namun tetap saja memiliki batas umur kelayakan. Bila telah tiba saatnya maka bangunan tersebut tidak lagi layak digunakan bahkan dapat membahayakan penggunaannya, sehingga harus direnovasi atau bahkan dihancurkan untuk dibangun ulang. Walau demikian tidak satu ulama’ pun yang mengingkari keabsahan wakaf bangunan untuk masjid atau yang lainnya.

Pendapat kedua: Wakaf yang bersifat sementara sah, ini adalah pendapat yang dianut dalam mazhab Malikiyah dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyyah.¹⁴

Dasar dari pendapat ini ialah status wakaf sebagai salah satu model sedekah dan amal kebajikan, dan setiap orang muslim dianjurkan untuk bersedekah dan berbuat kebajikan sesuai dengan batas kemampuan dan kelapangannya, sebagaimana ditegaskan pada hadits berikut:

¹³HR. Muslim 3/1255

14. Al Muqaddimat Al Mumahhidat 2/420, ‘Iqdu Al Jawahir As Tsaminah 3/966, dan Hasiyah Ad Dasuqy ‘ala As Syarhi Al Kabir 4/76 dan Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah 31/8.

كُلُّ سَلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ - قَالَ - تَعْدِلُ بَيْنَ
 الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ
 صَدَقَةٌ - قَالَ - وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ
 وَتُحْمِلُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ».

“Setiap hari, pada setiap terbit matahari, masing masing persendian manusia wajib bersedekah, engkau berbuat adil antara dua orang adalah sedekah, membantu orang lain menaiki atau mengangkat barang ke atas kendaraannya adalah sedekah, kata-kata baik adalah sedekah, setiap langkahmu menuju ke masjid adalah sedekah dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah.”¹⁵

Bila manfaat membantu orang menaiki atau menaikkan barang ke atas kendaraannya dan manfaat lain yang disebutkan di atas bernilai sedekah, maka tentu manfaat suatu barang walau hanya sementara juga layak disebut sedekah.

Dalil berikutnya yang membolehkan wakaf yang bersifat sementara adalah hadits Abbas bin Abdul Muthalib *radhiyallahu ‘anhu*:

وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Adapun Khalid, sesungguhnya kalian menzhaliminya. Sungguh dia telah mewakafkan baju perangnya, dan dia menyediakannya untuk perang fi sabilillah.”¹⁶

Mayoritas ulama berdalil dengan hadits di atas dalam membolehkan wakaf yang bersifat sementara, karena baju perang Khalid tersebut pasti akan rusak.

Dari sisi lain tidak ditemukan dalil baik dari Al Qur’an atau As Sunnah atau Ijma’ yang dengan tegas melarang wakaf

¹⁵Muttafaqun ‘alaih

¹⁶ HR. Bukhari no: 1375

yang bersifat sementara. Dengan demikian, wakaf yang bersifat sementara tercakup pada keumuman firman Allah *Ta'ala*:

(مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

“Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (At-Taubah: 91)

Secara tinjauan dalil, pendapat kedua ini lebih kuat dan lebih relevan dengan fakta wakaf.

Kesimpulan

Setelah menimbang dengan seksama dalil-dalil kedua pendapat diatas, dan juga dalil lainnya, kami dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad memutuskan :

Bahwa masjid yang dibangun oleh instansi pemerintah, atau perkantoran atau mall, sah sebagai masjid dan berlaku padanya seluruh hukum-hukum masjid, sehingga disunnahkan untuk mendirikan shalat tahiyatul masjid ketika memasukinya, dan juga dibolehkan untuk beri'tikaf padanya.

1. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا {18}

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” (Al-Jin: 18)

Pada ayat ini dengan tegas Allah *Ta'ala* menegaskan bahwa masjid adalah milik Allah *Ta'ala*, sehingga walaupun tidak ada penegasan secara lisan, namun status

masjid sebagai milik Allah tetap saja melekat, terlebih pembangunnya telah mengizinkan masyarakat umum untuk menggunakannya sebagaimana layaknya masjid yang telah berstatus wakaf.

2. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (متفق عليه)

“Siapaapun yang membangun satu masjid milik Allah *Ta’ala*, karena mengharapkan pahala dari-Nya, maka Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga.”¹⁷

Keputusan fatwa ini sejalan dengan fatwa Al Lajnah Ad Daimah Lil Ifta’ Kerajaan Saudi Arabia, fatwa no: 4603.

Kesimpulannya, semua bangunan yang dibangun atau telah dikhususkan untuk menunaikan shalat lima waktu, dan dibuka untuk umum, sehingga senantiasa dikumandangkan azan dan iqamat, secara sah berstatus sebagai masjid, dan padanya berlaku semua hukum masjid. Hukum ini berlaku baik pemilik bangunan nyata-nyata mengikrarkan niat wakafnya atau hanya sebatas tindakan membuka bangunan tersebut untuk umum sebagai tempat shalat berjamaah, lengkap dengan syi’ar azan dan iqamatnya, *Wallahu Ta’ala a’alam bis shawab*.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

¹⁷ Muttafaqun ‘alaih

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 9 Ramadhan 1439 H

25 Mei 2018 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua



Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.PdI

Anggota – Anggota :

1. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA : 1.



syafiq Riza Basalamah

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.


2. Dr. Sofyan bin Fuad Baswedan, Lc, MA :

2.





M. Arifin Badri

3. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 3.



4. Dr. Khalid Basalamah, Lc, MA : 4. 
5. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 5. Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA

6. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 6. 
7. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 7. 
8. Dr. Musyaffa', Lc, MA : 8. 
9. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 9. 